



SURAT EDARAN

Nomor : 47/UN7.P/SE /2020

TENTANG

PEMANFAATAN AKSES PEMBELAJARAN, KULIAH DAN PELATIHAN OLEH
UNIVERSITAS UNTUK MASYARAKAT UMUM

Yth. Pimpinan Unit
di lingkungan Universitas Diponegoro

Bahwa Universitas Diponegoro berkomitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat umum terhadap kegiatan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada seluruh pimpinan Unit untuk :


1. Memberikan akses pembelajaran, kuliah dan pelatihan yang dimiliki Undip untuk masyarakat umum secara adil tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).
2. Pemanfaatan akses pembelajaran, kuliah dan pelatihan yang dimiliki Undip untuk masyarakat umum harus dilakukan berdasarkan pertimbangan skala prioritas, dengan mengutamakan sivitas akademika sebagai pemangku kepentingan utama.
3. Pemanfaatan akses pembelajaran, kuliah dan pelatihan yang dimiliki Undip untuk masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang,

Rektor

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.
NIP 196211101987031004



1 OCT 2020

